

សិរីសោភ័ណភាព បង្កើនការគាំទ្រពីសាធារណជន

E-mail: dpnr@bantulkab.go.id Website: <http://www.dpnr.bantulkab.go.id>



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- b. Melaporkan tindak lanjut pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

2. Pemanfaatan Tanah Kalurahan Guwosari yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum terdiri dari:

- Persil 260 Klas DIV seluas 1.600 m² yang terletak di Padukuhan Bungsing dimanfaatkan untuk Masjid Mukhlisin;
- Persil 129 Klas SIII seluas 200 m² yang terletak di Padukuhan Gandekan dimanfaatkan untuk Parkir Masjid;
- Persil 20 Klas D II seluas 632 m² yang terletak di Padukuhan Iroyudan dimanfaatkan untuk PDAM Tirta Projotamansari;
- Persil 47 Klas D IV seluas 7954 m² yang terletak di Padukuhan Watugedug dimanfaatkan untuk Lapangan.

Hasil Pengawasan:

- Belum ada Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum terhadap persil tersebut diatas;

Rekomendasi:

Kepada Lurah Guwosari untuk:

- a. Segera mengajukan izin pemanfaatan Tanah Kalurahan sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- b. Melaporkan tindak lanjut pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

3. Pemanfaatan Tanah Kalurahan Guwosari pada Persil 48 Klas DIV seluas 1.760 m² yang terletak di Padukuhan Kembangputihan dimanfaatkan untuk Parkir Wisata Slarong.

Hasil Pengawasan:

- Belum ada Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan terhadap persil tersebut;

Rekomendasi:

Kepada Lurah Guwosari untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul untuk segera mengajukan permohonan izin pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan, berdasarkan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

b. Melaporkan tindak lanjut pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

4. Pemanfaatan Tanah Kalurahan Guwosari yang dimanfaatkan untuk fasilitas Pendidikan terdiri dari:

- Persil 31 Klas DIV seluas 2.770 m² yang terletak di Padukuhan Iroyudan dimanfaatkan untuk SD 1 Iroyudan.
- Persil 47 Klas DIV seluas 2.078 m² yang terletak di Padukuhan Watugedug dimanfaatkan untuk SD Kembang Putih.

Hasil Pengawasan:

- Belum ada Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan untuk fasilitas pendidikan terhadap persil tersebut diatas;

Rekomendasi:

Kepada Lurah Guwosari untuk:

- a. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cq. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bantul untuk segera mengajukan permohonan izin pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan, berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- b. Melaporkan tindak lanjut pengajuan Izin Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

5. Pemanfaatan Tanah Kalurahan Guwosari pada Persil 124 Klas S III seluas 269 m² di Padukuhan Gandekan yang dimanfaatkan untuk Angkringan Pondok Sawah.

Hasil Pengawasan:

- Belum ada Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan terhadap persil tersebut diatas;
- Zona Tata Ruang: Perumahan Kepadatan Sedang dan Tanaman Pangan (P-1).

Rekomendasi:

Kepada Lurah Guwosari untuk:

- a. Memberikan teguran tertulis untuk menghentikan aktivitas.
- b. Mengembalikan ke bentuk semula dan mencari alternatif lokasi lain yang tidak masuk LP2B.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon untuk menjadi perhatian bahwa tindak lanjut terhadap surat rekomendasi ini agar dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul berkomitmen tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun, serta menjunjung tinggi integritas pelayanan. Jika terdapat bukti penyimpangan dan/atau pelanggaran kode etik oleh pegawai kami, silahkan laporkan melalui wbs.bantulkab.go.id (Whistleblowing System Bantul), identitas pelapor dijamin kerahasiaannya.

KEPALA,



Drs. KURNIANTARA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196707141996031002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang DIY;
2. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul.